

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RATNA DEWI

NIM. 150802010

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA
ACEH**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

RATNA DEWI
NIM. 150802010


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Mahmuddin, M.Si

NIP. 197210201997031002

Pembimbing II


Cut Zamharira, S.IP., M.AP

NIDN: 2017117904

SKRIPSI

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program

Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara

Diajukan Oleh:

RATNA DEWI
NIM. 150802010


Pada Hari/Tanggal

Selasa, 24 Desember 2019 M

Di Darussalam-Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Sekretaris




Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIDN.2017117904

Penguji I



Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si
NIDN. 2002079001

Penguji II



Siti Nur Zalikha, M.Si
NIP.19902282018032001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry



Dr. Erita Dewi, S.Ag., M.Hum
NIP.197307232000032002

SURAT PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratna Dewi

NIM : 150802010

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas : UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dengan keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan pihak lain.

Banda Aceh, 24 Desember 2019

Yang Menyatakan,



Ratna Dewi

ABSTRAK

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Menurut Qanun Nomor 1 tahun 2019 dana desa diperuntukan untuk membiayai belanja pemerintahan gampong di bidang penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan kebutuhan tak terduga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola penggunaan dana desa dalam pembangunan dan apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi lapangan. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang tata kelola penggunaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong Rukoh, juga melalui observasi dan dokumentasi hasil-hasil penggunaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong dan apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda sudah efektif dan sesuai dengan amanat Permendes PDPT Nomor 16 tahun 2018. Hal ini dapat dibuktikan dengan program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah gampong melalui musyawarah dusun, musyawarah gampong dan musrenbang.

Kata kunci: Dana Desa, Prioritas Pembangunan, Gampong

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: **“Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh”**, Shalawat beriring salam juga tak lupa penulis junjungkan atas kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh yang teladan dalam kehidupan manusia dan telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam rangka menyelesaikan studi pada Program S1 (FISIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Skripsi ini.

Disamping itu, penulis juga menyadari bahwa Skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya bantuan, dukungan, dorongan, serta bimbingan yang tak henti-henti penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Yang tercinta Ayahanda Alimat, Ibunda Rohana, serta Adik-Adik ku, karena berkat bimbingan, dorongan, pengorbanan, kasih sayang, dan do'a mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi.

2. Bapak Dr. H. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Reza Idria, S. H.I., M.A selaku ketua program studi Ilmu Administarsi Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mahmuddin M.Si, dan Ibu Cut Zamharira, S. IP., MAP. selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam merampungkan tugas akhir ini. Harus penulis akui banyak sekali ilmu yang penulis dapatkan selama bimbingan dengan Bapak Dr. Mahmuddin, M,Si dan Ibu Cut Zamharira, S. IP., MAP
6. Terima kepada seluruh dosen FISIP lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
7. Terima kasih kepada seluruh staf akademik yang telah membantu penulis dalam pembuatan surat dan segala keperluan agar skripsi dapat terselesaikan.
8. Teman- teman seperjuangan untuk meraih gelar S,AP seluruh angkatan 2015 yang telah menyemangati penulis . Semoga kita bisa segera memakai toga.
9. Informan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan. Terima kasih atas keramahan dan ketulusannya.

10. Terima kasih kepada Maliki Ariga dan sahabat terspecial Zarrah, Lenang, Dahliya, Rahmahwati, yang telah memberikan semangat dan bantuannya sehingga skripsi ini selesai.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini, atas semua bantuan dan bimbingan penulishanya mampu memanjatkan do'a kepadaNya, semoga Allah SWT. selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, Amin ya Rabbal'amin.

Banda Aceh, 23 Oktober 2019
Penulis,


Ratna Dewi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Penelitian Terdahulu	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Desa.....	9
2.2 Anggaran Desa	10
2.3 Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	12
2.4 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	14
2.5 Prioritas Penggunaan Dana Desa	16
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian.....	19
3.2 Jenis Penelitian	19
3.3 Jenis Data	19
3.4. Teknik Pengumpulan Data	21
3.5 Teknik Analisis Data	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	24
4.1.1 Profil Gampong Rukoh	24
4.1.2 Visi, Misi Gampong Rukoh	25
4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Rukoh	25
Pembangunan	28
4.2.1.1 Perencanaan.....	29
4.2.1.2 Pelaksanaan	35
4.2.1.3 Penatausahaan.....	40
4.2.1.4 Pelaporan	41
4.2.1.5 Pertanggungjawaban.....	42
4.2.2 Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan.....	45

4.2.2.1 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Rukoh..	46
4.2.2.2 Bidang Pemberdayaan Gampong Rukoh.....	52
4.3 Pembahasan	58
4.3.1 Tata kelola Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan	58
4.3.2 prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan.....	59
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	




DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Pemberian Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi



DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Rukoh
- Tabel 4.2 : Mata Pencaharian Penduduk Gampong Rukoh
- Tabel 4.3 : Daftar Nama-Nama Aparatur Gampong Rukoh Beserta Jabatannya
- Tabel 4.4 : Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Tabel 4.5 : Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Rukoh
- Tabel 4.6 : Anggaran Belanja Gampong Rukoh Tahun 2019
- Tabel 4.7 : Anggaran Pendapatan Gampong Rukoh Terhadap Sumber Dana 2019



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, dijelaskan bahwa pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Regulasi ini disambut positif dari semua pihak dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang ada pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal. Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.¹

Otonomi seluas-luasnya yang dimaksud dikenal dengan asas desentralisasi. Desentralisasi memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pembangunan dan pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkat

¹Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (add) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Oktober 2019), hlm. 29-41.

otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa.²

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman desa tersebut menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur dan mengurus warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah.³

Untuk melaksanakan perannya dalam mencapai tujuan, pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi

² M. Indra Maulana, 2018, "*Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, hlm. 4.

³ Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1.

yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.⁴

Dalam menentukan prioritas pembangunan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten/Kota memberikan alokasi dana desa kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018, prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dibidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di desa.⁵

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan desa sesuai dengan amanat Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tersebut, pemerintah mengalokasikan dana desa secara berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar, yaitu alokasi minimal dana desa yang diterima Kabupaten/Kota berdasarkan perhitungan tertentu, antara lain perhitungan yang dibagi secara merata kepada setiap desa; dan

⁴ M. Indra Maulana. 2018, "*Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, hlm.4-5.

⁵ Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

- b. Alokasi dana desa dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota.⁶

Maka dari itu, dana desa menjadi alat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁷

Dengan adanya dana desa tersebut, maka pemerintahan gampong dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam memprioritaskan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang dicapai pemerintah dalam memprioritaskan dana desa.⁸

Berdasarkan observasi awal peneliti melihat baik di lapangan maupun pemberitaan di media, sejak dikurirkannya dana desa pada tahun 2015 silam, prioritas penggunaan dana desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah penggunaannya belum tepat sasaran, hal ini ditinjau dari angka kemiskinan masyarakat yang sangat tinggi yaitu mencapai 819 ribu jiwa atau

⁶ Azwardi, Sukanto, Efektifitas Alokasi Dana Desa (add) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 12, No.1 (Oktober 2019), hlm. 3

⁷ M. Indra Maulana, 2018, "Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan: Lampung, hlm.10.

⁸ Risma Hafid, 2017 "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep," (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Fisip, Universitas Hasanuddin: Makassar, hlm. 22.

15,32% dan Aceh masih berada dalam posisi pertama penduduk miskin di Sumatera, dan posisi keenam seluruh Indonesia setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo.⁹

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata kelola penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala?
2. Apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ <https://m.merdeka.com/peristiwa/data-bps-angka-kemiskinan-di-aceh-terbesar-di-sumatera.html>. Diakses tanggal 14 Januari 2020.

1. Menjadi dasar bagi masyarakat khususnya perangkat desa dalam menjalankan prioritas penggunaan dana desa yang lebih baik dan tepat sasaran.
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman pemerintah setempat dalam memonitor pembangunan desa yang bersumber dari dana desa.
3. Menjadi bahan telaah akademis kalangan Universitas khususnya Universitas Islam negeri (UIN) Ar Raniry berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong.

1.5 Penelitian Terdahulu

- a. Skripsi yang ditulis oleh Risma Hafid yang berjudul *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan dana desa digunakan sesuai program, untuk mengetahui yang dihasilkan dari pemanfaatan dana desa dan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan, kemanfaatan dana desa, dan keterlibatan masyarakat di desa mangilu dalam pemanfaatan dana desa sudah dikatakan efektif.¹⁰
- b. Skripsi yang ditulis oleh Miftahuddin yang berjudul *Akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan dana Desa (Studi kasus di desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*.

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui lebih dalam mengenai

¹⁰ Risma Hafid, 2017 "*Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep*" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin: Makassar.

peran pemerintah desa atas akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan dana desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan dana desa dilakukan dengan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih rendah.¹¹

- c. Skripsi yang ditulis oleh Arif Mauliddin yang berjudul “Efektifitas penggunaan program dana desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidie” Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas penggunaan dana desa di gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjung kabupaten Pidie dan untuk mengetahui perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil infrastruktur yang dibangun dari program dana desa gampong. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, efektifitas alokasi dana desa di gampong Meunasah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan seperti MCK, jalan desa, saluran pembuangan, kantor desa, kantor PKK dan pagar menasah. Kedua, pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana alokasi dana desa dari

¹¹Miftahuddin, 2018 “*Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus di Desa panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul*” (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Ekonomi, Uuniversitas Islam Indonesia: Yogyakarta.

perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat.¹²

Dari beberapa pemaparan penelitian terdahulu di atas, jika dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terdapat beberapa faktor yang berbeda, yaitu:

- a. Peneliti memaparkan mengenai Tata Kelola Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- b. Apa saja yang menjadi Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

¹²Arif Mauliddin, 2017, “Efektifitas penggunaan Program dana Desa Studi kasus di gampong Meunasah Mee kecamatan Kembang tanjung kabupaten Pidie”.(Skripsi. Tidak dipublikasi), Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry: Banda Aceh, hlm. 40.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Desa

Secara etimologi, desa berasal dari kata *swadesi* (bahasa sanskerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian mandiri dan otonom.¹³ Di Aceh, dalam Qanun Gampong atau UUPA, desa disebut dengan istilah Gampong. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹⁴.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh yang dimiliki oleh desa dan bukan termasuk pemberian dari pemerintah. Hak pemberian merupakan hak yang diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintahan yang mempunyai strata yang lebih tinggi. Sedangkan hak bawaan adalah hak yang diperoleh oleh unit pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum lainnya. Oleh sebab itu pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.¹⁵

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018. *Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional Modern dalam Desain Otonomi Desa*, Jakarta: P.T Alumni, hlm. 3.

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁵ *Ibid.*,

2.2. Anggaran Desa

Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong dijelaskan bahwa, penyelenggaraan kewenangan gampong dilaksanakan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang didanai oleh APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja gampong), juga dapat didanai oleh APBN, APBA, dan APBK.¹⁶

Dalam menyelenggarakan roda pemerintah gampong agar berjalan sesuai dengan (tufoksi) tugas dan fungsinya, pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBK untuk alokasi dana gampong setiap tahunnya paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBK setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADG tersebut dilakukan dengan ketentuan: 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata keseluruh gampong; dan 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional. Pengalokasian ini dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Kebutuhan penghasilan tetap keuchik dan perangkat gampong;
- b. Jumlah penduduk gampong, angka kemiskinan gampong, luas wilayah gampong, dan tingkat kesulitan geografis gampong.

Alokasi dana gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan

¹⁶ Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong.

pembangunan dan pemberdayaan. Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2019 pendapatan gampong terdiri:

1. Pendapatan Asli Gampong (PAG)

PAG merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala gampong yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat serta pendapatan lain-lain pendapatan gampong.

2. Pendapatan Tranfer

Pendapatan tranfer adalah semua pemasukan gampong melalui rekening gampong yang meliputi:

- a. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah adalah bagian keuangan daerah yang berasal dari pembagian hasil pajak dan retribusi masing-masing daerah.
- c. Alokasi dana gampong merupakan bagian keuangan gampong yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk gampong yang dibagikan secara proporsional.

3. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan gampong yang disahkan seperti hibah dan hibah sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan gampong yang sah.

2.3. Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2019 juga dijelaskan bahwa Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut gampong beserta perangkatnya yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pemerintah gampong adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.¹⁸

Dalam Qanun tersebut juga dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dalam pengelolaan keuangan desa.¹⁹

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dibantu oleh Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang dipilih oleh kepala desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

¹⁷ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

¹⁸ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.²⁰

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Di Aceh, kepala desa berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2019 kepala desa disebut dengan istilah keuchik yang memiliki kewenangan yaitu: Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG, Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan gampong, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBG, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBG.
2. Sekretaris gampong adalah selaku koordinator PTPKG yang membantu keuchik dalam melaksanakan pengelolaan keuangan gampong, dengan tugas: Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBG, menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBG, perubahan APBG dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti terhadap penerimaan APBG (SPP), Sekretaris gampong mendapat

²⁰ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

limpahan kewenangan dari keuchik dalam pengelolaan keuangan gampong dan bertanggungjawab kepada keuchik.

3. Bendahara merupakan salah satu unsur PTPKG yang membantu sekretaris gampong. Bendahara mengelola keuangan gampong yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBG. Panatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan meliputi penerimaan, menyimpan, membayar serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip.

2.4. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang asas pengelolaan dana desa, menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran yang melibatkan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan dan penggunaan anggaran tersebut.²¹ Adapun asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Transparansi

Transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban

²¹ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Asas Pengelolaan Dana Desa

pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.²²

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa, karena prinsip keterbukaan menjadi sebuah indikator bahwa memang keuangan desa dikelola secara jujur, benar dan tanpa diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut.

2. Akuntabel

Akuntabel berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*Accountable*” yang berarti tanggungjawab. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau keadaan untuk dimintai pertanggungjawaban”.²³ Menurut Sukasmanto, akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial.²⁴

Pengertian akuntabilitas diatas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 tentang pengelolaan dana desa pasal 2 dijelaskan bahwa, dana desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan peundang-undangan, efisiensi,

²² Tanjung A.H. 2006, *Akuntansi Pemerintah Daerah*, Bandung: Alfabeta.

²³ R. Andini, 2018. *Pengaruh Komitmen Organisasi pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin*, (Skripsi tidak dipublikasi): Sriwijaya.

²⁴ *Ibid*, hlm.8.

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.²⁵

3. Partisipatif,

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa dan ikut terlibat dalam perumusan kebijakan pembangunan desa. Peran serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintah gampong merupakan hak dan kewajiban masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih. Hal tersebut juga berarti masyarakat diminta untuk aktif mengawasi pengelolaan keuangan desa dari praktik KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme).

Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil oleh para pimpinan organisasi publik, mencerminkan aspirasi masyarakat. Partisipasi diperlukan dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, sehingga diharapkan para pimpinan organisasi sektor publik menyediakan mekanisme saluran komunikasi, agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.²⁶

4. Tertip dan Disiplin Anggaran

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan gampong dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni

²⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Pengelolaan Dana Desa*.

²⁶ Bastian, I. 2016. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.

mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Pemerintah desa menulis APBDes yang berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan juga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dimana dalam pembentukannya, melibatkan masyarakat untuk bermusyawarah dan mengutarakan aspirasinya.²⁷ Setelah dilaksanakan musyawarah desa, sekretaris desa dibantu oleh kepala desa membentuk APBDes selambat-lambatnya bulan oktober tahun berjalan. Setelah APBDes tersebut dibentuk, selanjutnya akan disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk disahkan menjadi APBDes.

2.5. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaa dana desa setiap tahun berbeda sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku. Prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 diatur dalam Permendes PD TT Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa yang diharapkan memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan dana desa sesuai dengan pedoman yang berlaku. Menurut Permendes PD TT Nomor 16 tahun 2018 tersebut, prioritas penggunaan dana desa antara lain:


1. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang (pengadaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana), seperti bidang pembangunan yakni bidang kesehatan masyarakat (seperti

²⁷ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2.


penyediaan air bersih dan sanitasi dan pelatihan yang diadakan di desa), pendidikan dan kebudayaan, transportasi, ekonomi).

3. Prioritas penggunaan dana desa diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di desa.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat diketahui bahwa prioritas penggunaan dana desa tidak hanya pada program yang bersifat fisik saja melainkan juga peningkatan sumber daya manusia yang berada di desa. Prioritas penggunaan dana desa tersebut diputuskan melalui musyawarah dusun, musyawarah gampong dan musrenbang gampong.



agan 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala. Lokasi penelitian ini adalah kantor gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Objek dari penelitian ini yakni pemerintah gampong khususnya pada pemerintahan gampong yang terlibat dalam urusan pengelolaan dana desa dan masyarakat gampong Sebagai penerima manfaat dan berperan serta sebagai pengawas dalam proses penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong itu sendiri. Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala dipilih sebagai lokasi penelitian Karena salah satu desa yang telah menerima dana desa.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau metode lapangan. Penelitian kualitatif (*qualitative reseach*) adalah suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu atau kelompok.²⁸ Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta yang sesuai dengan judul penelitian yakni prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

²⁸ Nana Syaodin Sukmadinati, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 31.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu pemerintah gampong Rukoh dan masyarakat gampong Rukoh. Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan informan yang telah ditentukan yaitu Pemerintah Gampong Rukoh dengan berpedoman kepada Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 informan, yaitu:

- a. Keuchik Gampong Rukoh: Peneliti memilih Keuchik sebagai informan karena Keuchik merupakan orang yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap roda pemerintahan gampong Rukoh yang didukung oleh peraturan Kota Banda Aceh yaitu Qanun Nomor 1 Tahun 2019.
- b. Sekretaris Gampong Rukoh: Peneliti memilih Sekretaris sebagai informan karena Sekretaris yang bertugas membantu Kepala Desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Bendahara Gampong Rukoh: Peneliti memilih Bendahara sebagai informan karena Bendahara yang bertugas mengatur dan mengelola keuangan.
- d. Masyarakat Gampong Rukoh berjumlah 2 orang yaitu sebagai penerima manfaat dan berperan serta sebagai pengawas dalam proses penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong itu sendiri.

- e. Ketua PKK Gampong Rukoh : Peneliti memilih Ketua PKK sebagai informan karena Ketua PKK bertugas untuk memotivasi, membimbing, dan membina TP PKK di bawahnya secara berjenjang beserta para kadernya agar lebih berdaya guna dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari tulisan ilmiah atau studi kepustakaan dan dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari beberapa dokumen yang mendukung hasil penelitian seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri, serta Qanun Kota Banda Aceh tentang pemerintahan gampong.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian yang melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yang membutuhkan kemampuan peneliti berupa motif, kepercayaan, perhatian dan perilaku. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dengan langsung mengunjungi lokasi penelitian yaitu gampong Rukoh.

2. Wawancara

Adalah suatu proses interaksi atau tatap muka antara penulis (seseorang yang mengharapkan informasi) dari informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai suatu objek) yang dipilih.²⁹

Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara nanti dengan metode terstruktur.³⁰ Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menentukan pertanyaan apa saja yang akan diajukan nantinya yang sesuai dengan judul dan permasalahan dari skripsi penelitiannya. Adapun yang menjadi informan untuk diwawancarai adalah kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kaur keuangan, lembaga PKK serta masyarakat berjumlah 2 orang sehingga total informan dalam penelitian ini adalah 6 (enam) orang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah metode mengumpulkan bahan-bahan dalam bentuk dokumen yang relevan seperti buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, majalah, dokumen pribadi ataupun dokumen resmi.³¹ Pada penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa Undang-Undang yang terkait dengan judul penelitian, jurnal ilmiah dan dokumen resmi dari lokasi penelitian.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sampai

²⁹ Jalaludin Rahmat, 2004. *Metode Penelitian komunikasi*, (Bandung: Rosda Karya, hlm. 87.

³⁰ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, hlm. 107

³¹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 274.

dengan penarikan kesimpulan.³² Selain itu, proses analisis data juga dapat berupa mencatat, memilah-milah, membuat ikhtisar dan berpikir untuk membuat data menjadi suatu yang bermakna mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala. Dalam hal ini, analisis data yang dilakukan adalah dengan cara:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan penting sesuai dengan judul penelitian untuk sebuah tujuan yang hendak dicapai dari penelitian kualitatif adalah data yang ditemukan. Sehingga apabila peneliti menemukan data yang baru, asing ataupun tidak jelas, maka itulah yang harus dijadikan pusat perhatian dalam mereduksi data.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian Kualitatif, penyajian data dapat disajikan dalam bentuk grafik, tabel, *pictogram* dan sejenisnya. Penyajian data juga bisa dituangkan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau semacamnya yang akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah yang terakhir yang harus dilakukan adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan merupakan temuan baru yang belum pernah muncul berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas atau masih simpang siur sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

³² Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 333.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Gampong Rukoh

Rukoh merupakan sebuah gampong di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yang keadaan topografinya terdiri dari dataran yang padat penduduk dengan luas wilayah pertahun 2014 adalah 124,82 Ha dengan rincian sebagai Berikut:³³

1. Luas Perkebunan 24 Ha
2. Luas Tambak 16,42 Ha
3. Luas lahan Sawah 60 Ha
4. Sarana Pendidikan 20 Ha
5. Pertokoan 10 Ha

Jarak Gampong Rukoh dengan pusat kota Banda Aceh berkisar sekitar 4 km atau ¼ jam. Hal ini memudahkan bagi masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas sehari-hari baik administrasi maupun aktivitas ekonomi masyarakat yang mudah di jangkau. Adapun batas-batas wilayah Gampong Rukoh sebagai berikut:³⁴

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Baet kecamatan Baitussalam
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kopelma Darussalam dan Tanjung Selamat Kecamatan Syiah Kuala/ Darussalam

³³ Profil Gampong Rukoh Tahun 2014.

³⁴ *Ibid.*,

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Blang Krueng Kecamatan Darussalam
4. Sebelah Barat berbatasan dengan krueng Aceh Kecamatan Syiah Kuala.

Gampong Rukoh terdiri dari 5 dusun yaitu: Dusun Meunasah Tuha, Meunasah Baroe, Lam Ara, Lamnyong, dan Dusun Silang. Dalam satu kepala gampong dibantu oleh seorang sekretaris gampong, seorang imam gampong dan peutuha gampong dengan sembilan orang majelis serta di bantu oleh perangkat staf bidang kebutuhan administrasi di gampong

4.1.2. Visi dan Misi Gampong Rukoh

Visi gampong Rukoh adalah mewujudkan gampong yang Damai, Makmur, dan Islami.³⁵ Misi gampong Rukoh adalah sebagai berikut:


- a. Mewujudkan pelaksanaan syari'at islam secara kaffah
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- c. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas sehat dan sejahtera
- d. Memperkuat ekonomi kerakyatan
- e. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan pariwisata yang islami
- f. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, publik, keagamaan dan perlindungan anak.
- g. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan
- h. Membina hubungan yang sinergis dengan pemerintah untuk kemajuan gampong.

³⁵ Sumber: Dokumentasi Gampong Rukoh tahun 2009.

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Gampong Rukoh

Dalam sebuah gampong dibutuhkan sebuah pemerintahan untuk menata dan mengurus setiap hal yang berkaitan dengan gampong. Struktur pemerintahan gampong terdiri dari beberapa tingkatan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengatur masyarakat setempat berdasarkan undang-undang demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah gampong tersebut. Setiap gampong dikepalai oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh jajaran perangkat gampong yang memiliki tugas masing-masing dalam mengurus setiap keperluan gampong, dengan pembagian tugas tersebut diharapkan setiap jajaran perangkat gampong dapat memaksimalkan kinerjanya.

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Gampong Rukoh



4.1.4 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Syiah Kuala pada tahun 2005 adalah gampong Rukoh dengan jumlah penduduk 8682 jiwa. Banyaknya pendatang yang tinggal di gampong Rukoh menyebabkan adanya perpaduan adat, bahasa, maupun budaya berbaur menjadi satu di kalangan masyarakat gampong Rukoh. Dengan jumlah penduduk tersebut, gampong Rukoh membutuhkan perencanaan tata ruang yang bagus dalam peningkatan kualitas hidup melalui tempat tinggal, tempat bekerja, kemudahan transportasi serta kemudahan dalam memperoleh kebutuhan.

4.1.5 Mata Pencaharian

Banyaknya masyarakat gampong Rukoh yang berprofesi sebagai pegawai pemerintahan, pegawai swasta, dan juga sebagai tenaga jasa dan buruh lepas, hal ini di dukung oleh letak geografis gampong Rukoh yang berada di pinggiran Kota banda Aceh serta jarak yang dekat antara Universitas UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala. Dilihat dari potensi ekonomi, wilayah di gampong Rukoh sangat strategis untuk pengembangan sektor properti, baik berupa rumah kontrakan maupun kos-kosan bagi pendatang. Disamping untuk investasi properti, letak gampong Rukoh juga strategis untuk aspek perdagangan.

Tabel 4.2. Mata Pencarian Penduduk Gampong Rukoh

No	Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	5	4	9
2.	Pekebun	7	5	12
3.	Pedagang	35	18	48
4.	PNS	310	76	386

5.	Buruh Harian Lepas	8	5	13
6.	Wiraswasta	176	176	352
	Jumlah	541	284	820

Dari data di atas dapat diketahui bahwa mata pencarian penduduk gampong Rukoh pada umumnya adalah pedagang, dan hanya sebagian kecil saja yang bermata pencarian sebagai petani, pekebun dan pekerjaan lainnya.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Tata Kelola Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai amandemen dari Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintah Gampong. Sesuai dengan peraturan tersebut, pengelolaan keuangan gampong meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Keuangan gampong menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong. Keuangan gampong tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBDG. APBG merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah gampong yang dibahas dan disetujui oleh pemerintahan gampong yaitu Keuchik dan Tuha Peut Gampong.

Mekanisme pengelolaan keuangan gampong Rukoh dimulai dengan

pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang dibuat oleh pemerintah gampong seperti tim pengawasan, tim koordinator, tim pelaksana yang melibatkan Keuchik sebagai pembina, Sekretaris, Bendahara, dan lembaga-lembaga lain yang ada di gampong. Pembentukan tim ini bertujuan agar pembangunan gampong dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat gampong. Seperti wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh berikut:

“Pertama-tama kita bikin tim dulu sebelum adanya musyawarah dusun (musdus), musyawarah gampong dan musrenbang. Tentunya pembentukan tim ini terdiri dari beberapa perangkat gampong kemudian ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga gampong”.³⁶

Mekanisme pembentukan tim penyusun RKPG yang dibuat oleh Pemerintah Gampong Rukoh telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDes dan sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 dalam BAB IV Pasal 59 tentang Perencanaan Pembangunan Gampong. Tujuan pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim penyusun RKPG menjadi penengah apabila terdapat usulan dan keinginan program prioritas yang diminta oleh masyarakat. Selanjutnya tim RKPG tersebut menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong).

4.2.1.1. Perencanaan

³⁶ Wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh Pada Tanggal 25 September 2019.

Berdasarkan Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 64 tentang Keuangan Gampong dijelaskan perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk tahun anggaran yang akan datang. Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan adanya *outcome* yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan tersebut. Sementara untuk alokasi dana atau sumber dana gampong yang seharusnya hanya fokus untuk membiayai pemerintahan gampong dan prioritas dalam penggunaan dana gampong tersebut. Dalam menyusun program yang akan dilaksanakan, pemerintah gampong harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan tersebut tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPG). RKPG ini akan menentukan arah pembangunan gampong dalam jangka waktu satu tahun kedepan dimana proses penyusunannya harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah gampong yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah gampong (RPJMG). RPJMG dan RKPG akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan gampong untuk penyusunan APBG yang diatur melalui peraturan gampong dan disesuaikan dengan program pembangunan Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi. Mengingat pentingnya RKPG tersebut, dibutuhkan peran dari pemerintah gampong untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan dan tentunya harus sesuai dengan aspirasi masyarakat dan cakupan dana yang tersedia. Seperti wawancara dengan Sekretaris gampong Rukoh berikut yang menjelaskan mekanisme penyusunan RKPG:

“Program yang kita buat akan menghasilkan RPJMG, RPJMG akan kita tuangkan dalam RKPG, selanjutnya RKPG itu dapat menjadi informasi tambahan ketika dilaksanakan musdus, maupun musyawarah gampong, dan itu menjadi tambahan informasi untuk RKPG di tahun yang bersangkutan.”³⁷

Tahapan perencanaan RKPG di gampong Rukoh dimulai dengan:

a. Musyawarah Dusun (musdus)

Musyawarah dusun (musdus) merupakan tahapan awal dalam proses perencanaan pembangunan gampong Rukoh yang diadakan pada bulan ke-5 yaitu bulan Mei. Musyawarah dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, ulee jurong dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Selain itu juga ada perwakilan dari pemerintah gampong seperti sekretaris gampong, kasi pemerintahan dan kaur umum dan perencanaan. Mengacu pada Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pembangunan Gampong, musyawarah ini diadakan oleh tim penyusun RKPG. Tujuan diadakannya musyawarah dusun, yaitu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang mengacu pada prioritas kebutuhan masyarakat pada masing-masing dusun yang ada di gampong Rukoh. Seperti wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh berikut:

“Musdus itu bertujuan untuk penjarangan masalah prioritas kebutuhan masing-masing dusun. Setelah prioritas kebutuhan dari masing-masing dusun terangkum, kemudian dinaikkan ke gampong untuk dibahas dalam musyawarah gampong dan musyawarah pembangunan. Kemudian dilihat prioritas menurut kemampuan gampong artinya kemampuan dana. Oleh karena itu, musdus menjadi acuan bagi pemerintah gampong dalam menentukan kebijakan pembangunan disetiap tahunnya.”³⁸

³⁷ Wawancara dengan Sekretaris Gampong Rukoh Pada Tanggal 27 September 2019.

³⁸ Wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh Tanggal 25 September 2019.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya musdus oleh Pemerintah Gampong Rukoh adalah untuk menjaring permasalahan-permasalahan kebutuhan yang diprioritaskan di setiap dusun juga sebagai sosialisasi terkait sumber-sumber keuangan gampong dan hal ini selaras dengan tugas pemerintah gampong itu sendiri yaitu untuk menyelenggarakan perencanaan partisipatif, karena perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, karena masyarakat yang lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi di lapangan, serta apa yang harus dilakukan dengan potensi yang ada.

b. Musyawarah Gampong

Musyawarah Gampong adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Gampong (BPG), Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPG untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah gampong. Hal yang bersifat strategis tersebut seperti, Penataan Gampong, Perencanaan Gampong, Kerjasama Gampong, Rencana Investasi yang masuk ke Gampong, Pembentukan BUMG, Penambahan dan Pelepasan Aset Gampong, dan Kejadian Luar Biasa di Gampong.

Tahapan yang ke-2 yakni musyawarah gampong yang biasanya dilakukan sekitar bulan Juli yang difasilitasi oleh BPD, tokoh-tokoh masyarakat, ulee jurong dari masing-masing dusun, serta perangkat gampong. Yang akan dibahas dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan perencanaan dari masing-masing dusun sesuai dengan skala prioritas yang dirumuskan dalam musyawarah dusun, arah kebijakan pembangunan gampong, serta belanja

pemerintah gampong. Seperti wawancara dengan Sekretaris Gampong Rukoh berikut:

“Dalam musyawarah desa setiap dusun akan memaparkan mengenai rencana kegiatan yang telah diputuskan dalam musyawarah dusun yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah itu pemerintah desa akan memilih kegiatan yang ingin direalisasikan berdasarkan skala prioritas penggunaan dana desa. Dalam musyawarah desa juga dipaparkan mengenai RKPG dan RAB yang selanjutnya ditetapkan dalam APBG.”³⁹

Hal yang sama juga di jelaskan oleh keuchik gampong Rukoh berikut tentang musyawarah desa.

“Pembahasannya sama seperti yang dilakukan dalam musyawarah dusun, cuma musyawarah gampong lebih luas karena tingkat gmapong. Dalam musyawarah gampong akan dijelaskan lebih rinci dan spesifik mengenai usulan-usulan dari pelaksanaan musdus sebelumnya. Musyawarah gampong ini kemudian disesuaikan dengan RPJMG sehingga nantinya akan menghasilkan RKPG.”⁴⁰

Musyawarah gampong merupakan hak dan kewajiban gampong dalam merumuskan dan mengambil keputusan setiap kebijakan yang bersifat strategis. Musyawarah gampong menjadi forum yang penting untuk dihadiri oleh masyarakat dan perwakilan. Karena partisipasi masyarakat sangat penting dalam menentukan kebijakan pembangunan gampong yang berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

c. Musyawarah Rencana Pembangunan Gampong (Musrenbang Gampong)

Musrenbang Gampong adalah forum musyawarah tahunan pemerintah gampong untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) tahun anggaran yang disetujui. Musrenbang Gampong dilaksanakan setiap bulan Januari dengan diadakannya RPJMG. Kemudian RKPG ini menjadi dasar dalam

³⁹ Wawancara dengan Sekretaris gampong Rukoh pada tanggal 27 September 2019.

⁴⁰ Wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh Tanggal 25 September 2019.

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG). Pelaksanaan musrenbang gampong tersebut bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMG dengan prinsip keterbukaan informasi publik kepada warga masyarakat. Seperti wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh mengenai Musrenbang:

“Musrenbang merupakan forum musyawarah pembangunan tertinggi gampong yang bertujuan untuk menyusun prioritas kebutuhan yang akan dijadikan kegiatan untuk penyusunan RKPG yang dibiayai oleh APBG.)”⁴¹

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Sekretaris Gampong Rukoh tentang Musrenbang Gampong yaitu:

“Hasil musrenbang yang sudah disepakati dan disetujui akan dituangkan dalam RKPG gampong dalam waktu satu tahun anggaran yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja gampong (APBG).⁴²

Setelah musrenbang selesai disepakati dan disetujui maka hasil musrenbang tersebut akan di jadikan Rencana Kerja Pemerintah Gampong selama periode waktu satu tahun anggaran yang merupakan penjabaran dari RPJMG, selanjutnya akan diserahkan kepada camat dan disetujui oleh Walikota. Jika ada perubahan terkait RKPG yang sudah dibuat tersebut, maka akan dilakukan perubahan anggaran pada bulan oktober dan akan dilakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan daya serapan anggaran baik penambahan ataupun pengurangan anggaran apabila dibutuhkan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, dengan diadakannya sistem musyawarah, dapat meningkatkan keaktifan masyarakat dan dengan musyawarah juga

⁴¹ Wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh Tanggal 25 September 2019.

⁴² Wawancara dengan Sekretaris Gampong Rukoh Tanggal 27 September 2019.

pemerintah gampong dapat mempertimbangkan dan merumuskan setiap kebijakan pada tahapan perencanaan agar sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang tersusun dalam RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong).

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Gampong Rukoh dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program kegiatan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat gampong dimana dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong.

4..2.1.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran kegiatan yang dananya bersumber dari APBD termasuk didalamnya terdapat dana desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Gampong (PTPKG). Keuchik selaku pemegang kekuasaan tertinggi di gampong berhak untuk menunjuk siapa saja yang akan menjadi PTPKG. Seperti wawancara dengan Sekretaris Gampong Rukoh yang menjelaskan tugas PTPKG yaitu:

“Tugas utama PTPKG adalah membantu Keuchik dalam melaksanakan pengelolaan keuangan gampong. Koordinator PTPKG dipegang oleh sekretaris gampong dan dibantu oleh kaur/kasi (pelaksana kegiatan) dan bendahara. Kepala urusan (kaur)/kasi bertanggungjawab sebagai pelaksana kegiatan yang sesuai bidangnya. Sementara bendahara merupakan unsur staf sekretariat gampong yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk penatausahaan keuangan gampong.”⁴³

⁴³ Wawancara dengan Sekretaris Gampong Rukoh pada tanggal 28 September 2019.

Tugas Sekretaris Gampong menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 antara lain:⁴⁴

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBG.
2. Menyusun rancangan peraturan gampong tentang APBG dan pertanggungjawaban APBG.
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBG.
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBG.
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBG.

Sementara tugas bendahara gampong adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan pengeluaran gampong dalam rangka pelaksanaan APBG. Masing-masing pihak yang terlibat langsung dalam tim pengelolaan keuangan gampong dituntut untuk mampu membangun mekanisme koordinasi yang baik yang dapat menghindari tumpang tindihnya tugas dan tanggungjawab. Namun dalam pelaksanaan kegiatan APBG tersebut mengalami kendala seperti pencairan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah, menimbulkan dana yang cair tidak sekaligus akan tetapi bertahap sehingga menimbulkan kekosongan dana desa yang ada di RKG pada awal tahun, seperti yang dijelaskan oleh Keuchik Gampong Rukoh berikut.

“Dana desa setiap tahunnya turun secara bertahap yang tergantung dari pengelolaan keuangan pusat. Pencairan dana desa secara bertahap ini dapat

⁴⁴ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

mengganggu rencana-rencana yang telah direncanakan pemerintah gampong Rukoh sendiri. Kebijakan yang ada di gampong Rukoh mengenai pengelolaan keuangan gampong, yakni pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai apabila dana desa sudah cair dan sudah masuk di rekening kas gampong.”⁴⁵

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Gampong Rukoh yang menjelaskan tahapan pencairan dana desa seperti:

“Dalam pelaksanaan kegiatan digampong, ada tiga tahapan untuk pencairan anggaran, yaitu tahap pertama akan cair 20%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20% dengan adanya persyaratan yang dilalui di setiap tahapannya, seperti pemerintah gampong harus sudah menyelesaikan RKP Gampong. Biasanya pencairan dana kedua, pemerintah harus menyelesaikan laporan kegiatan tahap pertama yang masuk dalam RKP Gampong begitu juga tahap ketiga.”⁴⁶

Prinsip kehati-hatian dalam pencairan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah secara bertahap, dapat dikatakan logis dikarenakan pemerintah harus untuk dapat mengelola *cash management* dan untuk mengurangi beban kas negara, karena diawal tahun pemerintah melalui APBN harus menyalurkan transfer ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Gampong (RKG).

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 24 menjelaskan bahwa pelaksanaan keuangan gampong dimulai dari penerimaan dan pengeluaran gampong yang dilaksanakan melalui rekening kas desa serta harus dilengkapi

⁴⁵ Wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh Tanggal 25 September 2019.

⁴⁶ Wawancara dengan Sekretaris Gampong Rukoh Pada Tanggal 28 September 2019.

dengan bukti pendukung yang sah seperti faktur, kwitansi, foto barang, dan lain-lain. Secara teknis semua pendapatan dan pengeluaran di gampong Rukoh sudah dilakukan melalui rekening kas gampong serta telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah. Pendapatan gampong Rukoh bersumber dari dana-dana yang bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Grafik 4.1.



Sumber: Dokumentasi gampong Rukoh tahun 2019.

Berdasarkan grafik 4.1 tersebut dapat dilihat bahwa sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan dan program di gampong Rukoh lebih banyak berasal dari dana desa (DDS) dengan total realisasi anggaran dana desa sebesar Rp.936.710.116 dari total anggaran pendapatan gampong sebesar Rp.1.854.352.350,54.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dana desa merupakan pendapatan tertinggi gampong yang digunakan dalam membiayai pemerintahan gampong. Berikut disajikan nama-nama aparatur gampong Rukoh beserta jabatannya untuk mengetahui peran dan fungsinya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan gampong yang diharapkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipatif, tertip dan disiplin anggaran, sehingga dapat mewujudkan prioritas penggunaan dana desa dan memberi manfaat sebesar-

besarnya bagi masyarakat gampong berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di gampong tersebut.


Tabel 4.3.
Daftar Nama-Nama Aparatur Gampong Rukoh Beserta Jabatannya

No.	Nama	Jabatan
1.	Harmidi, S.Pd	Keuchik
2.	Kausar, SE	Sekretaris
3.	Afit Munandar, SH	Kasi Pemerintahan
4.	Ramli Ismail	Kasi Kesejahteraan
5.	Yusrizal	Kasi Pelayanan
6.	Nona Arianita, SE	Kaur Umum dan Perencanaan
7.	Ananta Febria, A.Md	Kaur Keuangan
8.	Tuanku Eddy Rinaldi	Staf Keuangan
9.	Drs. Dahlan, M.pd	Ulee Jurong Lamnyong
10.	Darwin	Ulee Jurong Lam Ara
11.	Djulhijjani	Ulee Jurong Meunasah Baro
12.	Rusdi	Ulee Jurong Silang
13.	Nasruddin ZZ	Ulee Jurong Meunasah Tuha

Sumber: Dokumentasi Gampong Rukoh Tahun 2019.

Berdasarkan nama-nama aparatur gampong tersebut dapat diketahui tugas dan fungsinya melalui jabatannya yang terealisasi dalam APBG Gampong Rukoh tahun 2019 berikut

Grafik 4.2.



Sumber: Dokumentasi gampong Rukoh tahun 2019.

Berdasarkan realisasi pencairan anggaran tersebut, dan berdasarkan tabel 4.5 tentang nama-nama aparatur dan jabatannya sebelumnya, dapat diketahui bahwa kasi pelayanan sebagai pelaksana anggaran merealisasikan anggaran yang paling tinggi yaitu Rp. 721.820.460 dari total pendapatan dan belanja gampong sebesar Rp. 1.854.352.350,54.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Gampong Rukoh telah merealisasikan sebagian besar anggaran APBG-nya dalam pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan terciptanya suatu pemerintahan gampong yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan gampong dan bersifat responsif dalam menyikapi kebutuhan masyarakat.

4.2.1.3 Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara gampong, bendahara gampong juga wajib melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip.

Penatausahaan keuangan di gampong Rukoh menggunakan sistem aplikasi yang bernama *Ms. Excel* dan sistem keuangan gampong.

Peran pemerintah gampong disini yakni untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Dan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014, laporan yang perlu dibuat oleh pemerintah gampong adalah:

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai dan kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tersebut, pemerintah gampong Rukoh disamping melakukan proses *komputerisasi*, mereka juga membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, buku

bank. Tujuan diadakannya pencatatan manual untuk membantu cadangan data apabila dalam proses komputersasi *error* atau data hilang.

4.2.1.4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Sesuai dengan tugas dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada camat, maupun bupati/walikota dan masyarakat sebagai bentuk transparansi pemerintah desa kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari dana desa.

Pelaporan dana desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDes, namun terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lainnya. Laporan ini bernama laporan realisasi dana desa seperti yang dijelaskan sebelumnya. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:⁴⁷

1. Menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes, disampaikan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan januari tahun berikutnya.

⁴⁷Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah gampong setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah gampong pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah gampong secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pelaporan ditingkat gampong sudah menggunakan aplikasi seperti wawancara dengan bendahara gampong Rukoh berikut:

“Dalam pelaporan kegiatan APBG Gampong Rukoh sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) yang teintegrasi dengan BPKP.”⁴⁸

Gampong Rukoh sudah menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) dalam pelaporan akhir tahun anggaran gampong yang langsung berhubungan dengan Badan Penyidik Keuangan Provinsi (BPKP) sehingga data yang menyangkut tentang APBG atau resam gampong tidak bisa dimanipulasi. Seperti yang dijelaskan kembali oleh Sekretaris Gampong Rukoh berikut:

“Semenjak adanya aplikasi Siskeudes, pelaporan tentang pengelolaan keuangan gampong jadi semakin mudah dan cepat dibandingkan pembuatan laporan secara manual yang membutuhkan waktu yang lama.”⁴⁹

Untuk melihat kesuksesan pengelolaan keuangan gampong Rukoh, peneliti juga memperoleh informasi dari masyarakat tentang bagaimana pengelolaan keuangan di gampong Rukoh yang memanfaatkan dana desa dalam pembangunan gampong Rukoh sendiri yaitu:

⁴⁸ Wawancara dengan Bendahara Gampong Rukoh Tanggal 28 September 2019.

⁴⁹ Wawancara dengan Sekretaris Gampong Rukoh Tanggal 28 September 2019.

“Alhamdulillah, pengelolaan keuangan di gampong Rukoh ini sudah maksimal lah, sangat baik, karena sudah melibatkan masyarakat mulai musdus sampai rencana pembangunan.”⁵⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan keuangan gampong Rukoh sudah dikatakan efektif dan efisien, sesuai dengan hasil wawancara dan aplikasi yang mendukung dalam memudahkan pekerjaan aparaturnya gampong Rukoh sendiri dalam mengelola keuangan gampong yang bersumber dari dana desa dan sumber-sumber lainnya yang ditetapkan sebagai sumber pendapatan gampong.

4.2.1.5. Pertanggungjawaban

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan gampong yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang terkait. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dana desa secara tertulis kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah saja melainkan juga harus disampaikan kepada masyarakat. Seperti wawancara dengan bendahara gampong Rukoh berikut:

“Bentuk pertanggungjawaban pemerintah gampong Rukoh dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berasaskan transparansi yaitu penyampaian laporan realisasi dana desa kepada beberapa pihak baik pemerintah Bupati/Walikota dan masyarakat.”⁵¹

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pemerintah desa seperti.⁵²

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Rahman Selaku Masyarakat Gampong Rukoh.

⁵¹ Wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh Tanggal 25 September 2019.

⁵² Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBG terdiri pendapatan,, belanja, dan pembiayaan.

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud diatas paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran.

Bentuk pertanggungjawaban tersebut sesuai wawancara dengan Bendahara

Gampong Rukoh berikut:

“Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya keuchik wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran dan menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) paling lambat diserahkan bulan januari tahun berjalan kepada Tuha peut untuk dibahas dan dilampirkan dalam laporan keuangan gampong.”⁵³

Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong dan mewakili pemerintah gampong dalam kepemilikan kekayaan milik gampong yang dipisahkan. Dalam hal ini Keuchik memiliki kewenangan:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBG gampong;
- Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan gampong (PTPKD)
- Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan gampong;
- Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Gampong;
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Gampong.

Keuchik memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan

⁵³ Wawancara dengan Bendahara Gampong Rukoh 27 September 2019.

pengelolaan keuangan gampong, keuchik menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat gampong.⁵⁴

4.2.2. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Gampong Rukoh

Prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong Rukoh dapat dilihat dengan sejauhmana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musyawarah dusun (musdus), musyawarah gampong dan musyawarah rencana pembangunan gampong (musrenbang gampong), serta realisasi atau hasil-hasil pembangunan tersebut baik dari pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana dan pembinaan kemasyarakatan.

Prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya berbeda sesuai dengan pedoman yang berlaku pada peraturan menteri desa, peraturan daerah tertinggal, dan transmigrasi (Permendes PDTT). Berikut disajikan pedoman prioritas penggunaan dana desa tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Tabel 4.4 Pedoman Prioritas penggunaan Dana Desa

Tahun	Pedoman
2015	Permendes PDTT No. 5 tahun 2014
2016	Permendes PDTT No. 21 tahun 2015
2017	Permendes PDTT No. 22 tahun 2016
2018	Permendes PDTT No. 19 tahun 2017
2019	Permendes PDTT No. 16 tahun 2018
2020	Permendes PDTT No. 11 tahun 2019

Sumber: Diolah dari data sekunder.

⁵⁴ Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta: BPKB, hlm. 37.

Menurut Permendes PDTT Nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk:

4. Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
5. Membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang (pengadaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana), seperti bidang pembangunan yakni bidang kesehatan masyarakat (seperti penyediaan air bersih dan sanitasi dan pelatihan yang diadakan di desa), pendidikan dan kebudayaan, transportasi, ekonomi).
6. Prioritas penggunaan dana desa diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di desa.

Prioritas penggunaan dana desa tersebut diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus mengetahui arah kebijakan pemerintah pusat agar pemerintah desa dapat melaksanakan program-program kegiatan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tersebut maka Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan adalah sebagai berikut:

4.2.2.1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong

Berdasarkan hasil penelitian, gampong Rukoh sudah menggunakan dana desa untuk pelaksanaan program-program pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Qanun Nomor 1 tahun 2019 dan Permendes PDTT Nomor 16 tahun 2018. Berikut realisasi atau hasil-hasil pelaksanaan pembangunan gampong Rukoh yang telah disepakati dalam musyawarah dusun, musyawarah gampong dan musrenbang.

Tabel 4.5.
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong Rukoh

No	Jenis Barang/ Bangunan	Dibeli Sendiri	Sumber Dana
Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Gampong			
01.	Taman Bunga	1 Unit	DDS-APBG
02.	Bangunan Kanopi Mading dan Tiang Bendera	1 Unit	DDS-APBG
03.	Bangunan Lapangan Terbuka Komplek Meunasah Rukoh	1 Unit	DDS-APBG
Pembangunan/ Pemeliharaan Gudang Gampong			
04.	Bangunan Gudang Komplek Tgk. Diblang	1 Unit	DDS-APBG
Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Gampong			
05.	Bangunan Rabat Beton Komplek dayah Kuba	1 Unit	DDS-APBG
06.	Bangunan Jalan Baru Lr. Depan MIN Rukoh	1 Unit	DDS-APBG
Pembangunan/ Pemeliharaan Sanitasi Gampong			
07.	Bangunan Plat Jalan K. Hamzah Mns. Tuha	1 Unit	DDS-APBG
08.	Bangunan saluran Depan Masjid Jamik 60 M	1Unit	DDS-APBG
09.	Bangunan Saluran Drainase di Dsn.	1 Unit	DDS-APBG

	Mns. Baro		
10.	Bangunan Drainase Lr. Hasan Hasem	1 Unit	DDS-APBG
11.	Bangunan saluran Lr. Seroja	1 Unit	DDS-APBG
12.	Bangunan Saluran Pasar Rukoh	1 Unit	DDS-APBG
Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aset gampong			
13.	Bangunan Perekatan Tapal Batas Gampong	1 Unit	DDS-APBG
Pembangunan/Pemeliharaan Sarana & Prasarana Balai pertemuan gampong			
14.	Balai Desa (Rehabilitasi)	1 Unit	DDS-APBG
15.	Sound Sistem	1 Unit	DDS-APBG
16.	Bangunan Pintu Gerbang Besi Pertemuan Dsn. Mns. Baro	1 Unit	BHP-APBG
Pembangunan/Pemeliharaan Sarana & Prasarana Lingkungan Permukiman			
17.	Lampu Jalan	40 Buah	DDS-APBG
18.	Papan Nama Jalan	13 Buah	DDS-APBG
19.	Papan Nama Jalan	41 Buah	DRD-APBG
Pengadaan/ Pemeliharaan Sarana & Prasarana Lembaga gampong			
20.	PC ALL IN ONE (Lembaga PKK Gampong)	1 Unit	DRD-APBG
21.	Printer	1 Unit	DRD-APBG
22.	Tinta Printer (Lembaga PKK Gampong)	1 Set	ADG-APBG
23.	Lemari (Lembaga PKK Gampong)	1 Unit	ADG-APBG
24.	Meja Kerja (Lembaga PKK Gampong)	1 Unit	ADG-APBG
25.	Teralis (Lembaga PKK Gampong)	6 Buah	ADG-APBG
26.	Beduk Ukuran Besar	1 Unit	ADG-APBG

27.	Beduk Ukuran Kecil	1 Unit	ADG-APBG
28.	Handy Talky (HT)	3 Unit	ADG-APBG
29.	Belanga 5.1	4 Buah	ADG-APBG
30.	Papan Nama Kantor Trantip	1 Buah	ADG-APBG
31.	Papan Nama Lembaga PKK	1 Buah	ADG-APBG
32.	Papan Nama Lembaga Posyandu	1 Buah	ADG-APBG
33.	Papan Nama Program 10k	1 Buah	ADG-APBG

Sumber: Dokumen Gampong Rukoh Tahun 2019.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerintah gampong Rukoh sudah membangun berbagai infrastruktur dengan anggaran belanja yang paling besar yang bisa dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Anggaran Belanja Gampong Rukoh Tahun 2019

No	Belanja	Anggaran	Persentase
1.	Bidang Penyelenggaraan pemerintah	Rp.680.786.187,25	36,71%
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan	Rp.768.777.996,74	41,46%
3.	Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp.327.086.666,55	17,64%
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp.72.701.500,00	3,92%
5.	Bidang tak terduga	Rp.5.000.000	0,27%

Sumber: Dokumentasi gampong Rukoh tahun 2019.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur tersebut menempati anggaran dengan belanja yang lebih besar atau yang paling dominan dari bidang-bidang prioritas lainnya. Pelaksanaan pembangunan tersebut didukung oleh sumber dana atau pendapatan gampong Rukoh seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4.7
Anggaran Pendapatan Gampong Rukoh Terhadap Sumber Dana

No	Sumber Dana	Anggaran Pendapatan	Persentase
1.	Dana Desa	Rp.835.412.228,00	45,05%
2.	Alokasi Dana Gampong	Rp.690.602.287,00	37,24%
3.	BHP Kota Banda Aceh	Rp.92.927.526,00	10,63%
4.	Silpa tahun 2018	Rp.197.184.711,74	5,01%
5.	Dana Retribusi daerah	Rp.34.891.469,00	1,88%
6.	Pendapatan Asli Gampong	3.334.128,80	0,18%

Sumber: Dokumentasi gampong Rukoh tahun 2019.

Dilihat dari tabel 4.7 tersebut, pendapatan gampong Rukoh yang paling besar berasal dari dana desa yaitu 45,05% yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur gampong dan pemeliharannya. Seperti wawancara dengan Sekretaris Gampong Rukoh berikut:

“Pembangunan di gampong Rukoh sebagian besar bersumber dari Dana Desa (DDS), Alokasi Dana Gampong, dan sebagian dari dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHP) serta sebagian kecil berasal dari dana DRD.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah gampong Rukoh sudah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang seperti pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang terbukti dari realisasi atau hasil-hasil pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa menurut Permendes PDTT Nomor 16 tahun 2018. Untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan dalam meningkatkan pembangunan sesuai prioritas gampong, Keuchik Gampong Rukoh mengkoordinasikan kegiatan

⁵⁵ Wawancara dengan Sekretaris Gampong Rukoh Tanggal 28 September 2019.

pembangunan gampong yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. seperti hasil wawancara dengan bendahara gampong Rukoh berikut:

“Tentunya setiap program pelaksanaan pembangunan yang kami buat pasti memiliki tujuan yang harus sesuai dengan hasil musyawarah dusun maupun gampong. Maka dari itu setiap proses perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat karena mereka yang mempunyai aspirasi.”⁵⁶

Program pemerintah pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan pedesaan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan yang pelaksanaannya dibiayai dari dana desa, dimana kebijakan ini berpedoman pada pedoman teknis yang diterapkan oleh Gubernur/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa harus dikelola dengan skala prioritas dan dengan cara swakelola berdasarkan musyawarah gampong dan dapat dipertanggungjawabkan oleh keuchik dan jajaran perangkatnya. Seperti wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh yaitu:

“Setiap pengalokasian dana yang bersumber dari dana desa pada dasarnya wajib dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip ini adalah mutlak dalam pelaksanaan pembangunan yang demokratis dan akuntabel, oleh

⁵⁶ Wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh Tanggal 25 September 2019.

karena itu perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk pelaporan bulanan dan tahunan”.⁵⁷

Dalam pelaksanaan pembangunan gampong Rukoh, pemerintah gampong telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pembangunan jalan di dusun-dusun, lorong dan pembangunan lainnya. Melihat pembangunan dari pemerintah gampong yang didorong dengan adanya dana desa dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tahun 2019, terdapat tanggapan dari masyarakat gampong Rukoh sendiri, yaitu bapak Akbar, dikatakan bahwa:

“Sejak adanya dana desa, pembangunan jelas terlihat seperti pembangunan balai desa (rehabilitasi), gudang komplek Tgk. Diblang, gotong-royong biar lebih memudahkan juga untuk masyarakat. Dan sekarang itu, cukup baguslah pemerintah gampong Rukoh dalam masalah pembangunan, lebih terasa”⁵⁸

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Rahman selaku masyarakat gampong Rukoh dalam wawancara:

“Sekarang memang pemerintah telah kelihatan pembangunannya, seperti adanya pembangunan saluran, pembangunan jalan baru, pembangunan nama jalan, lampu jalan dan yang lainnya juga. Ini bagus untuk kita semua, biar lebih baik jugakan gampongnya, lebih maju juga. Yang penting terus berlanjut aja pembangunannya”⁵⁹

Terlihat dari tanggapan masyarakat gampong Rukoh bahwa pembangunan sejak adanya dana desa nampaknya mulai dilaksanakan dan cukup membuahkan hasil, terbukti dengan pembangunan infrastruktur, pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di gampong Rukoh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁵⁷ Wawancara dengan Keuchik Gampong Rukoh Tanggal 28 September 2019.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Akbar Selaku Masyarakat Gampong Rukoh pada 25 September 2019.

⁵⁹ Wawancara Dengan Bapak Rahman selaku Masyarakat Gampong Rukoh pada 25 September 2019.

4.2.2.2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menjelaskan bahwa Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dengan anggaran belanja untuk pemberdayaan yaitu 3,93% atau setara dengan 72.701.500,00. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak keuchik gampong Rukoh yang mengatakan bahwa:

“Tahun ini kita lebih banyak membuat program kegiatan untuk pembinaan kemasyarakatan yang sekaligus sebagai pemberdayaan masyarakat dibidang kelembagaan gampong seperti pelatihan, penyelenggaraan kegiatan, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong tahun (RKP Gampong) tahun 2019.”⁶⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa, penentuan prioritas pemberdayaan gampong Rukoh dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah dusun, musyawarah gampong, dan musrenbang gampong yang dilakukan melalui pelatihan, penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah gampong Rukoh dan lembaga gampong Rukoh, kegiatan ini dilakukan sesuai dengan RKPG yang melalui proses musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat gampong. Pemberdayaan masyarakat gampong Rukoh tahun 2019 yang sudah terealisasi adalah sebagai berikut:

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Keuchik Gampong Rukoh Tanggal 25 September 2019.

1. Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba

Salah satu permasalahan yang terjadi dikalangan remaja adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun semakin meningkat dan berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar 90% penyalahgunaan narkoba coba pakai adalah kalangan pelajar atau mahasiswa. Penyalahgunaan narkoba dikalangan mahasiswa atau pelajar akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan pembangunan gampong dalam skala kecil, karena pelajar atau pemuda adalah subjek dari pembangunan.⁶¹

Berdasarkan penelitian, pemerintah gampong Rukoh telah melaksanakan program kegiatan pemberdayaan tentang penyuluhan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan penyuluhan tersebut menunjukkan bahwa salah satu yang menyebabkan pelajar atau mahasiswa menyalahgunakan narkoba adalah kurangnya informasi tentang bahaya narkoba. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah gampong Rukoh untuk memberikan informasi tentang bahaya narkoba adalah dengan melalui penyuluhan dengan metode ceramah seperti wawancara dengan ketua PKK gampong Rukoh berikut:

“Penyuluhan penyalahgunaan narkoba ini sangat penting untuk dilakukan sebagai wahana pemberdayaan kepada masyarakat dari penyalahgunaan narkoba khususnya pemuda. Melihat dari kegiatan yang kita adakan kemaren, terlihat antusias masyarakat masih tinggi khususnya pemuda gampong Rukoh.”⁶²

Kegiatan penyuluhan penyalahgunaan narkoba gampong Rukoh ini dilaksanakan setiap tahun anggaran yang sumber dananya berasal dari dana desa.

⁶¹ Mellisa Fitri dan Sumringah Migunani, Studi Tentang Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba, *Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor 2 Mei 2014. Diakses Tanggal 07 November 2019.

⁶² Wawancara dengan Ibu Ervina Rosa dari lembaga PKK Gampong Rukoh pada Tanggal 26 Oktober 2019.

Kegiatan penyuluhan penyalahgunaan narkoba ini penting untuk dilakukan mengingat gampong Rukoh adalah salah satu gampong yang berpenduduk padat dan termasuk kedalam gampong imigran dikarenakan letak gampong yang berada dalam lingkaran kampus yang dihuni kalangan pelajar atau mahasiswa yang membutuhkan penyuluhan mengenai dampak dan bahaya penggunaan narkoba. Penyuluhan ini bermanfaat untuk menambah kesadaran remaja, anak-anak akan bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, serta meningkatkan kewaspadaan orangtua untuk memberikan pengawasan dan perhatian lebih kepada anak mereka.

2. Penyuluhan Bela Negara

Berdasarkan landasan Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara tahun 2018-2019 yang mewajibkan pada setiap warga negara tidak terkecuali pemerintah gampong Rukoh yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara. Program ini perlu terus digalakkan ditengah memudarnya nasionalisme dan patriotisme akibat kikisan gelombang globalisasi yang menerpa sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kegiatan penyuluhan bela negara yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong Rukoh pada tahun 2019 ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari dana desa dan merupakan kegiatan tahunan pemerintah gampong Rukoh.

3. Pelatihan pembinaan kelompok lansia

Pelatihan pembinaan kelompok lansia yang di adakan oleh pemerintah gampong Rukoh bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan

dan kemampuan lansia, agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar. Seperti wawancara dengan ketua lembaga PKK gampong Rukoh berikut:

“Melalui penyuluhan dan pelatihan pemberdayaan kelompok lansia ini akan memperluas informasi kesehatan lanjut usia, upaya penyembuhan, yang diperluas pada bidang pelayanan pada lansia. Proses pelaksanaannya dibiayai dari dana desa gampong Rukoh tahun 2019 dan merupakan kegiatan pembinaan tahunan untuk kelompok lansia gampong Rukoh.”⁶³

Metode yang dilakukan adalah dengan pembagian kelompok dari Ibu-ibu PKK dan mengunjungi rumah-rumah yang tercatat sebagai lansia. Sebelum kegiatan tersebut dilakukan, lembaga PKK dan pihak pemerintah gampong sudah melaksanakan rapat dan perencanaan serta peninjauan kelompok lansia yang ada di gampong Rukoh.

4. Pelatihan pembuatan makanan sehat

Makanan sehat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Hal ini yang melatar belakangi terbentuknya pelatihan pembuatan makanan sehat oleh pemerintah gampong Rukoh dan kegiatannya di dilaksanakan oleh lembaga PKK gampong Rukoh yang dilaksanakan pada tanggal 26 oktober 2019 di kantor PKK yang didanai dari dana desa gampong Rukoh tahun 2019.

Pelatihan pembuatan makanan sehat tersebut juga menjadi ajang dalam peningkatan perekonomian masyarakat yang masuk kedalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pembuatan makanan sehat yang nantinya akan diterapkan dirumah atau dijual sehingga menambah perekonomian pemerintah

⁶³ Wawancara dengan Ibu Ervina Rosa dari lembaga PKK Gampong Rukoh pada Tanggal 26 Oktober 2019.

gampong. Pelatihan pembuatan makanan sehat merupakan kegiatan tahunan pemerintah gampong Rukoh.

5. Pelatihan kelompok dasawisma

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa, pelatihan kelompok dasawisma yang dilaksanakan oleh lembaga PKK gampong Rukoh merupakan suatu kelompok sosial ibu-ibu yang berasal dari 10 rumah yang bertetangga. Salah satu kegiatan yang diarahkan pada peningkatan kesehatan keluarga. Bentuk kegiatannya seperti arisan, pengajian dan lain-lain dan tersebar dalam lima dusun di gampong Rukoh. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun anggaran yang didanai dari dana desa.

Pelatihan kelompok dasawisma ini dibentuk oleh lembaga PKK gampong Rukoh dan merupakan salah satu pemberdayaan wahana peran serta masyarakat dibidang kesehatan secara swadaya ditingkat gampong.

“Pelatihan kelompok dasawisma ini sangat bermanfaat dikalangan ibu-ibu didusun ataupun tingkat gampong, selain dapat bertukar pikiran juga menjadi ajang dalam mempererat tali silaturahmi antara ibu-ibu dalam kelompok dasawisma tersebut. Prinsip dasawisma adalah pengawasan dan pemberdayaan hingga ke masyarakat bawah dan menyentuh unit masyarakat terkecil, yakni keluarga.”⁶⁴

Fungsi Pelatihan kelompok dasawisma gampong Rukoh adalah sebagai penggerak dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya untuk turut mensukseskan pelaksanaan program pokok PKK. Sedangkan tugas kelompok dasawisma adalah mencatat dan membuat laporan dengan mengunjungi rumah-rumah dan menanyakan tentang data keluarga. Data tersebut mencakup data keluarga, ibu hamil, kelahiran serta kematian yang terjadi dilingkungannya. Selain

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Ervina Rosa dari lembaga PKK Gampong Rukoh pada Tanggal 20 Oktober 2019.

itu tugas kelompok dasawisma juga memberikan penyuluhan kepada anggota kelompok lain mengenai keluarga berencana (KB), kesehatan, mengingatkan agar ibu hamil memeriksa diri ke dokter secara berkala dan membawa balita ke posyandu secara rutin, penyuluhan tentang gizi dan lainnya.

6. Penyuluhan Tim Keamanan Pangan

Penyuluhan tim keamanan pangan gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dilakukan di pasar Lamnyong Rukoh. Penyuluhan tim keamanan pangan ini diadakan oleh Pemerintah Gampong Rukoh dan Pemerintah Kantor Camat Syiah Kuala, sehingga dalam kegiatan ini terdiri dari dua tim yakni tim pemerintah gampong Rukoh dan tim pemerintah camat Syiah Kuala seperti wawancara dengan ibu Ervina Rosa dari lembaga PKK berikut:

”Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tim keamanan pangan ini sebagai bentuk pembinaan masyarakat sekaligus bentuk kepedulian Pemerintah Gampong Rukoh dan Pemerintah Camat Syiah Kuala kepada masyarakatnya dalam memperkenalkan pola hidup sehat melalui keamanan pangan, bermutu dan bergizi. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat mengerti, misalnya bagaimana mencegah penyalahgunaan bahan kimia berbahaya pada pangan, penyediaan pangan yang aman dan bermutu, serta menjaga kondisi pangan tetap higienis dan sanitasi lingkungan yang baik.”⁶⁵

Penyuluhan tim keamanan pangan di gampong Rukoh ini sangat bermanfaat dalam memberikan pemberdayaan sekaligus pembinaan yang berorientasi pada kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya pangan dari segi higienis untuk menumbuhkan masyarakat yang sehat bersih dan cerdas, dan diharapkan dengan penyuluhan ini mampu meningkatkan kemandirian masyarakat di gampong Rukoh dalam upaya menjamin pemenuhan kebutuhan

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Ervina Rosa dari lembaga PKK Gampong Rukoh pada Tanggal 20 Oktober 2019.

pangan yang aman sebagai basis pemberdayaan pembinaan masyarakat sampai tingkat perorangan sekaligus memperkuat ekonomi gampong melalui program pangan yang ada di Gampong Rukoh sendiri.

Penyuluhan tim keamanan pangan gampong Rukoh dilaksanakan di pasar Lamnyong gampong Rukoh sendiri dan di biayai dari dana desa tahun 2019 dan merupakan kegiatan penyuluhan lanjutan dari kegiatan penyuluhan sebelumnya tentang penyuluhan bela negara.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Tata Kelola Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong Rukoh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dalam pengelolaan keuangan gampong Rukoh sudah berjalan sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Qanun Nomor 1 tahun 2019. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, pengelolaan keuangan gampong terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Meskipun dalam pelaksanaan kegiatan mengalami kendala seperti pencairan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah, menimbulkan dana yang cair tidak sekaligus akan tetapi bertahap sehingga menimbulkan kekosongan dana desa yang ada di RKG pada awal tahun. Namun kebijakan yang ada di gampong Rukoh sendiri adalah pelaksanaan program pembangunan dimulai apabila dana desa sudah cair dan sudah masuk ke rekening kas gampong.

Prinsip kehati-hatian dalam pencairan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah secara bertahap, dapat dikatakan logis dikarenakan pemerintah harus untuk dapat mengelola *cash management* dan untuk mengurangi beban kas negara, karena diawal tahun pemerintah melalui APBN harus menyalurkan transfer ke daerah-daerah seluruh indonesia. Berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 49 tahun 2016 mengenai tata cara pengalokasian dana desa. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke Rekening Kas Gampong (RKG).

4.3.2. Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong

Prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong Rukoh dapat dilihat dengan sejauhmana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musyawarah dusun (musdus), musyawarah gampong dan musyawarah rencana pembangunan gampong (musrenbang gampong) serta realisasi atau hasil-hasil pembangunan tersebut baik dari pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018, prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di gampong tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata kelola penggunaan Dana Desa Dalam pembangunan Gampong Rukoh telah dilaksanakan dengan tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini sesuai dengan pedoman yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Qanun Nomor 1 tahun 2019.
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong Rukoh tahun anggaran 2019 telah sesuai dengan pedoman Permendes PDTT Nomor 16 Tahun 2018, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembangunan dan program-program pemberdayaan masyarakat telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah gampong melalui APBG.


5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk gampong Rukoh Kecamatan syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam hal memprioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong, antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi dan pemahaman mengenai program-program pembangunan dan pemberdayaan

serta transparansi dari proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan yang dilakukan, sehingga masyarakat akan lebih mudah diajak dalam pelaksanaan program-program pemerintahan gampong, serta ikut mengawasi jalannya pengelolaan keuangan untuk prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan gampong sesuai dengan tujuan dan ketentuan pedoman peraturan yang berlaku.

2. Para pengguna dana desa atau perangkat desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan gampong.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2011. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategis Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniera.
- Amir Ismail, dk. 2009. *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong*. Aceh: Pemerintah Aceh.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan R.I. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Negara*. Jakarta: BPKP.
- Bachtiar Effendi. (2002). *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Bandung: UHAINDO Media & Offset.
- Deddy T. Tikson. (2005). *Administrasi Pembangunan*. Bandung: Gemilang.
- Jalaludin Rahmat. (2004). *Metode Penelitian komunikasi*. Bandung: Rosda Karya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2008). *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Jakarta: P.T. Alumni.2008.
- Kartasasmita Ginandjar. (2001). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Pustaka Sidesindo.
- Kementerian Keuangan R.I, (2017). *Buku Saku Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kemenkeu.
- Nana Syaodin Sukmadinati. (2005). *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rahardjo Adisasmita. (2013). *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiono. (2009). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto.(2010). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Syafrudin, dkk. (2010). *Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: PT Alumni.

SUMBER LAINYA

- Andi Ripai, (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar*, (Skripsi tidak dipublikasikan), universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Arif Mauliddin, (2017). *Efektifitas penggunaan Program dana Desa Studi kasus di gampong Meunasah Mee kecamatan Kembang tanjung kabupaten Pidie*.(Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry: Banda Aceh.
- Astadi, (2018). *Alokasi Dana Desa*” (Makalah). Banda Aceh, diakses pada 20 Desember 2018.

- Azwardi Sukanto, *Efektifitas Alokasi Dana Desa (add) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatra Selatan, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No.1 Tahun 2019).*
- Erni Tahir, (2018). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap pemberdayaan dan Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Studi kasus di desa Jaya Makmur Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi.* (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo: Kendari.
- Mellisa Fitri dan Sumringgah Migunani, *Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba, Jurnal Inovasi Dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2 Tahun 2014. Diakses Tanggal 07 November 2019.*
- M. Indra Maulana.(2018). *Peran Dana Desa Dalam Pemberdayaan masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.* (Skripsi tidak dipublikasi). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan: lampung.
- Nurmasyitah. (2013). *Peran Dana Simpan pinjam Perempuan (DSPP) dalam Membangun Perekonomian Masyarakat Studi kasus di gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar.* (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry: Banda Aceh.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Gampong.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Republik Indonesia, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan.
- Republik Indonesia, (2018). *Penguatan Partisipasi Perempuan Belan Negara,* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Permendagri Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 92/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **12 Desember 2018**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Dr. Mahmuddin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
2. Cut Zamharira, S.IP., M.AP. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
- Nama : Ratna Dewi
- NIM : 150802010
- Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
- Judul : Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Gampong ((Studi Kasus di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 pada tanggal : 14 Januari 2019



- Tersusun :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
 3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan ditandatangani;
 4. Yang beres-tesaib.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG RUKOH**

Alamat : Jl.Utama No. 14 , Dusun Mns. Baro Gampong Rukoh 11.71.04.2017 Kode Pos 23112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 30 /2019

KEUCHIK GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : RATNA DEWI
NIM : 150802010
Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/Ilmu Administrasi negara
Judul : Prioritas penggunaan Dana Desa Dalam pembangunan Gampong (Studi di Gampong Rukoh kec Syiah Kuala)

Benar Memberikan Izin untuk Melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul : ” **Prioritas penggunaan Dana Desa Dalam pembangunan Gampong (Studi di gampong Rukoh kec Syiah Kuala) “**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 September 2019

An. Keuchik Gampong Rukoh





**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG RUKOH**

Alamat : Jl.Utama No. 14 , Dusun Mns. Baro Gampong Rukoh 11.71.04.2017 Kode Pos 23112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 30 /2019


KEUCHIK GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : RATNA DEWI
NIM : 150802010
Fakultas/Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh/IlmU Administrasi negara
Judul : Prioritas penggunaan Dana Desa Dalam pembangunan Gampong (Studi di Gampong Rukoh kec Syiah Kuala)

Benar Telah Melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala Banda Aceh, dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul : " Prioritas penggunaan Dana Desa Dalam pembangunan Gampong (Studi di gampong Rukoh kec Syiah Kuala) "

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 23 September 2019
 An.Keuchik Gampong Rukoh
 Sekretaris





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B- 2063/Un.08/FISIP/PP.00.9/09/2019

16 September 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Geuchik Gampong Rukoh

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Ratna Dewi

NIM : 150802010

Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara

Judul : Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Gampong (studi di Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala)

Lokasi Penelitian: Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

